

**PENGARUH REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN e-SPT TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
(Studi empiris pada Pengusaha Kena Pajak Badan di KPP Pratama
Kota Magelang)**

SKRPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1



**Disusun Oleh :
Evi Kalalo
11.0102.0115**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN e-SPT TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
(Studi empiris pada Pengusaha Kena Pajak Badan di KPP Pratama
Kota Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Magelang**

**Disusun Oleh:
Evi Kalalo
NPM. 11.0102.0115**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

**PENGARUH REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN e-SPT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK
(Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak Badan di KPP Pratama Kota Magelang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Evi Kalalo

NPM 11.0102.0115

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **23 Februari 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc. Ak

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc. Ak

Ketua

Muji Mranani, SE., M.Si., Ak. CA

Sekretaris

Fanda, SE., M.Si., Ak. CA

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **24 MARET 2018**

Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Kalalo
NIM : 11.0102.0115
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN PENERAPAN e-SPT TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
(Studi empiris pada Pengusaha Kena Pajak Badan di KPP Pratama
Kota Magelang)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, Maret 2018

METERAI
TEMPEL
BB7DCAEF913674996
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Evi Kalalo
NPM. 11.0102.0115



MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (satu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S. Al Insyirah: 6-7)

Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S. Al Mujadilah : 11)

*Sebelum melakukan tindakan, pikirkanlah tiga hal
Apakah itu benar, apakah itu perlu dan apakah itu penting*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : **“PENGARUH REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN e-SPT TERHADAPKEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (Studi empiris pada Pengusaha Kena Pajak Badan di KPP Pratama Kota Magelang).”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang..

Selama penelitian dan penyusunan laporan penititan dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Drs. Dahli Suhaeli, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E, M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta nasehat-nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E, M.Sc selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi dan Pendaran yang telah berkenan memperbaiki skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Kepala Kantor KPP Pratama Magelang Bapak Agustinus Dicky Haryadi yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

7. Para Pegawai, Karyawan dan Staf Mbak Ika Yuliestyani yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang atas bantuannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Para Wajib Pajak Badan atas kesediannya sebagai responden dan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan dorongan serta membantu dalam kelancaran administrasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, penyusun harapkan untuk perbaikan penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, Maret 2018

Peneliti,

Evi Kalalo
NPM. 11.0102.0115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	8
1. Theory of Planned Behaviour.....	8
2. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	10
3. Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	22
4. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).....	26
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Pengembangan Hipotesis.....	36
1. Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	36
2. Penerapan e-SPT.....	38
D. Model Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel.....	41
B. Metode Pengumpulan Data.....	42
1. Jenis dan Sumber Data.....	42
2. Teknik Pengumpulan Data.....	42
C. Variabel dan Pengukuran Variabel.....	44
1. Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	44
2. Penerapan e-SPT.....	45
3. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.....	46
D. Metode Analisis Data.....	46
1. Statistik Deskriptif.....	46

2. Uji kualitas data.....	47
a. Uji Validitas	47
b. Uji Reliabilitas.....	48
3. Uji Regresi Linier Berganda	49
4. Uji Hipotesis	49
a. Koefisien Determinasi (R ²)	49
b. Uji F	50
c. Uji t	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Statistik Deskriptif Data	53
B. 1. Statistik Deskriptif Responden	54
2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	55
C. Uji Kualitas Data	56
1. Uji Validitas	56
2. Uji Reliabilitas	58
D. Regresi Linier Berganda.....	59
E. Uji Hipotesis.....	60
1. Koefisien Determinasi (R ²).....	60
2. Uji F.....	61
3. Uji t.....	62
F. Pembahasan.....	64
1. Pengaruh reformasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	64
2. Pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Keterbatasan.....	68
C. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2	Variabel dan Pengukuran Variabel	44
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Data	53
Tabel 4.2	Profil responden	54
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.4	Pengujian Validitas	57
Tabel 4.5	Cross Loading	57
Tabel 4.6	Uji Reliabilitas	59
Tabel 4.7	Koefisien Regresi	59
Tabel 4.8	Uji R	60
Tabel 4.9	Uji F	61
Tabel 4.10	Uji t	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Penelitian.....	40
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	51
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	52
Gambar 4.1 Nilai Kritis Uji F	62
Gambar 4.2 Perbandingan Nilai t Hitung dengan t Tabel Variabel X1	63
Gambar 4.3 Perbandingan Nilai t Hitung dengan t Tabel Variabel X2	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian.....	76
Lampiran 2 Tabulasi Berdasarkan Data Kuesioner	90
Lampiran 3 Statistik Deskriptif.....	104
Lampiran 4 Uji Reliabilitas	105
Lampiran 5 Regression.....	105
Lampiran 6 Uji Validitas	110

ABSTRAK

**PENGARUH REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN PENERAPAN e-SPT TERHADAP KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK
(Studi empiris pada Pengusaha Kena Pajak Badan di KPP Pratama
Kota Magelang)**

**Oleh:
Evi Kalalo**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh reformasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden, pengusaha kena pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Magelang. Kuesioner yang disebar kepada responden sejumlah 282 eksemplar, Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 181 eksemplar. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metoda *slovin*. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosentase pengaruh variabel reformasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar empat puluh delapan persen (48%). Uji statistik *f* menunjukkan variabel reformasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan e-SPT mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil Uji *t* menyimpulkan bahwa reformasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

Kata Kunci: Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan, Penerapan e-SPT, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bangsa Indonesia akan terus melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang. Dalam kegiatan pembangunan dibutuhkan dana yang cukup besar, dana tersebut bisa berasal dari utang luar negeri atau dana dari dalam negeri yang salah satunya berasal dari pajak. Dengan menipisnya kekayaan sumber daya alam yang semakin lama akan semakin berkurang, peran pajak sangatlah besar sebagai sumber pendapatan negara. Untuk saat ini lebih dari 60% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Dengan pendapatan dari sektor pajak yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri dan diharapkan menjadi bangsa yang mandiri. Oleh karena itu bangsa Indonesia dituntut untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak salah satunya bisa dilihat dari jumlah Register Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang diberikan kepada Wajib Pajak Badan. Menurut staf bagian umum KPP Pratama Kota Magelang mengatakan bahwa Register Surat Tagihan Pajak (STP) PPN dari tahun 2010-2013 juga masih terbilang tinggi, pada tahun 2010 jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang diberikan kepada wajib pajak sebanyak 72 Register STP PPN

sedangkan pada tahun 2013 meningkat 2.5 kali lipat menjadi 199 Register STP PPN. Seperti dikutip dari Suara Merdeka.Com (6 April 2014), sampai triwulan pertama ini, sebanyak 6 (enam) wajib pajak diperiksa dan 3 (tiga) wajib pajak sedang disidik lantaran kasus dugaan pidana perpajakan. Potensi kerugian akibat wajib pajak nakal ini ditaksir mencapai RP 11,3 miliar. Kepala Kanwil DJP Jateng II, Yoyok Satiotomo menguraikan, wajib pajak nakal tersebut antara lain berasal dari Sukoharjo, Karanganyar, Cilacap, Magelang serta Solo. Sebagian besar merupakan wajib pajak badan, hanya ada satu wajib pajak yang merupakan orang pribadi.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) dituntut untuk melakukan perubahan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Langkah kongkrit yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* menuntut adanya peranan aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009), bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengembangkan pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada dasarnya digunakan untuk membantu wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk *CD* atau *flashdisk*. Melalui penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan.

Berdasarkan penelitian yang mendukung tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2012), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Penelitian Ademarta (2013) yang mengatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan Solok. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) terhadap wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda, yakni bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung "X".

Penelitian mengenai penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) tersebut. Menurut Lingga (2013) bahwa penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 33,7%, sisanya 66,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali dan mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ademarta (2013), tentang pengaruh reformasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, menambah variabel penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dari penelitian Lingga (2013) sebagai variabel independen. Seberapa besar efektifitas penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan.

Kedua, objek penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Magelang, karena jumlah Register Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang diberikan kepada wajib pajak badan dari tahun 2010-2013 selalu meningkat dari 72 Register STP PPN menjadi 199 Register STP PPN. Semakin tinggi Surat Tagihan Pajak (STP) yang diberikan

kepada wajib pajak semakin rendah pula tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak badan dalam menyampaikan SPT Masa PPN.

Ketiga, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode Slovin, karena dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif karena jumlah populasi terlalu besar. Sedangkan pada penelitian sebelumnya teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah reformasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?
2. Apakah penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh reformasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Menguji penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Magelang, menjalin kerja sama antara pihak akademik dengan KPP Pratama Kota Magelang.
- b. Peneliti, melatih kemampuan penyusun dan menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.
- c. Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian masalah perpajakan serta dapat mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada menjadi lebih baik dan berdaya guna.

2. Manfaat Praktis

- a. Instansi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan bahan evaluasi mengenai bagaimana peranan reformasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di lingkungan Direktorat Jendral Pajak.
- b. Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai masalah yang berkenaan dengan perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab, yang masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang kajian teori, reformasi sistem administrasi perpajakan, penerapan e-SPT, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program *SPSS for Windows Versi 16.0* berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan bermanfaat penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen (1991:179-211), seorang professor jurusan Psikologi dari *University of Massachussett* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menyatakan bahwa perilaku ditimbulkan oleh niat.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari

dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. *Theory of Planned Behavior* ini adalah model *Theory of Planned*.

Behavior merupakan suatu model teori perilaku yang telah terbukti memberikan penjelasan signifikan bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak. Sedangkan responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah tax professional yang mewakili wajib pajak badan (Laksono, 2011).

Theory of planned behavior relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum Pengusaha Kena Pajak badan melakukan sesuatu untuk menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN, wajib pajak tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Apabila tidak dilakukan maka akan diberi Register Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang mengakibatkan sanksi dan menimbulkan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku (Arum, 2012). *Behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negative atas perilaku yang dilakukan sedangkan *control beliefs*

menimbulkan keyakinan yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

2. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu (2003:148) dalam Rambe (2009:1) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada prinsipnya orang yang patuh pajak, yaitu orang yang memiliki keputusan untuk memilih taat membayar pajak dan terhadap hukum (Goldman, 2006)

Menurut Nurmantu dalam Sofyan (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Sofyan, 2005). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Nasucha (2004) dalam Sofyan (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Eliyani dalam Jatmiko (2006), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hanggana (2008), penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum banyak dilakukan, hal ini disebabkan

kesulitan mendapatkan responden. Secara intuitif, dapat diduga tidak seorangpun suka membayar pajak, ketidaksukaan membayar pajak akan dilakukan dengan tidak mentaati peraturan perpajakan, khususnya besarnya pajak yang dibayarkan. Wajib Pajak memiliki naluri alamiah menyembunyikan informasi perilaku ketidakpatuhan mereka dan berusaha menyembunyikan kejahatan perpajakan yang dilakukan kepada siapapun juga. Kepatuhan wajib pajak menurut Nowak dalam Mohammad (2005:111) didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PajakPertambahan Nilai (UU PPN) tahun 1983/1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Singkatan Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga biasa dipakai untuk menyebut Penghasilan Kena Pajak dalam konteks Pajak Penghasilan.

Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Pada dasarnya pengusaha Kecil bukan Pengusaha Kena Pajak, tetapi apabila Pengusaha Kecil mengajukan permohonan untuk dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak maka setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak sepenuhnya, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

a. Batasan Pengusaha Kecil

Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN dinaikkan menjadi Rp 4,8 miliar setahun dari sebelumnya Rp 600 juta setahun. Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Direktorat P2Humas, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.

Sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

"Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan ini, artinya pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dan memilih menjadi Non pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menjalankan kewajiban perpajakan yang melekat," jelasnya dalam rilis kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2014).

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8

miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu karena tidak kuatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya.

Selain itu, dengan naiknya batasan omzet ini, maka bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dan memilih untuk menjadi non Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (*cost of compliance*) menjadi lebih rendah. Secara umum, tegas dia, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. "Sehingga, dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya," tuturnya.

Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contoh Pengusaha Kena Pajak (PKP):

- 1) Pabrik atau Produsen
- 2) Importir
- 3) Pengusaha mempunyai hubungan istimewa dengan Pabrikasi atau Importir.
- 4) Agen utama dan penyalur utama Pabrikasi atau Importir.

- 5) Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak (BKP).
- 6) Pedagang besar.
- 7) Pedagang eceran.
- 8) Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Subjek Pajak Pertambahan Nilai tidak harus Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, dan huruf e serta Pasal 16C UU Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- 1) Siapa pun yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP) (Pasal 4 huruf b
- 2) Siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan.
- 3) Siapa pun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau mengekspor Barang Kena Pajak (BKP), wajib:

- 1) Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
- 2) Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
- 3) Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
- 4) Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

c. Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- 1) Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP.
- 2) Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha

- 3) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 4) Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat akhir Masa Pajak berikutnya.

d. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- 1) Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) di bidang PPN dan PPnBM.
- 2) Sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan.
- 3) Sarana dalam pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

e. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Secara Jabatan

Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sedangkan berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata Wajib Pajak memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP). Contoh kasus :

WP telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 20/05/2010. Namun ternyata dikemudian hari diketahui / terdapat data bahwa sejak tahun 2009 WP sudah seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha kena Pajak(PKP). Maka sebenarnya kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) harus dipenuhi WP sejak tahun 2009 dan Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.

f. Pencabutan Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena Pajak (PKP) dapat permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila jumlah peredaran brutonya dalam suatu tahun buku penuh ternyata tidak melebihi nilai batas penyerahan yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kecil. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka pengusaha tersebut dianggap telah memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku.

Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu (2) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka pencabutan pengukuhan dianggap diterima.

g. Tarif PPN/PPnBM :

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).

Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.

- 3) Tarif PPN/PPn BM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikatakan patuh apabila:

- (a) penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak berikutnya.
- (b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

(c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:

- (1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
- (2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik

(d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:

- (1) Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat Waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- (2) Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, dan

(3) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (b) telah disampaikan tidak lewat batas waktu

3. Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pajak penjualan yang pemungutannya berdasarkan UU darurat Nomor 19 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai UU oleh UU nomor 35 Tahun 1953, sejak tanggal 1 April 1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya didasarkan pada UU nomor 8 tahun 1983. Dalam kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa, UU Pajak penjualan 1951 telah menunjukkan dedikasinya dalam pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia. Namun demikian, dalam rangka melaksanakan program reformasi (pembaharuan) sistem perpajakan nasional tahun 1983, UU pajak penjualan akhirnya dinyatakan tidak berlaku dan diganti oleh UU pajak Pertambahan Nilai 1984.

Selain itu, pembaharuan atau reformasi pajak lain yang dilakukan pada tahun 1983 adalah dengan memperkenalkan prinsip *self assessment*, dengan mengganti sistem pemungutan pajak yang digunakan sebelumnya yaitu *official assesment system*. Pada prinsip *selfassessment* ini menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPh (Pajak Penjualan). Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang sebelumnya dan membuat undang-undang baru. Dalam

reformasi lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh Final. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) masing-masing ditata dalam undang-undang.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut *Modernisasi*. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawirodirdjo, 2007). Yang lebih penting lagi, pemanfaatan informasi teknologi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, di mana kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.

Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan *online* memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara *online* yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana.

Gunadi (2004) mengemukakan bahwa suatu kebijakan perpajakan dapat saja kurang sukses dalam menghasilkan ataupun mencapai target lainnya disebabkan administrasi perpajakan tidak dapat melaksanakannya meskipun kebijakan tersebut dianggap baik. Menurut Gunadi (2004), administrasi pajak akan menjadi efektif apabila dapat menyelesaikan masalah-masalah berikut ini :

- a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)
- b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT)
- c. Penyelundup pajak (*tax evaders*)
- d. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*)

Nasucha (2004) mengemukakan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki dua tugas utama yaitu mencapai efektivitas yang tinggi serta efisiensi. Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara individu, kelompok, serta kelembagaan sehingga menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009), bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

a. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

b. Prosedur Organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

c. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

d. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan

mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

4. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara cepat, tepat dan akurat. Menurut Liberti (2008:35) yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) adalah penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam bentuk digital ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat jendral Pajak (DJP) kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT), wajib pajak dapat merekam, memelihara dan *men-generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

a. Tatacara Penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

- 1) Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- 2) Wajib pajak menggunakan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a) Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama kantor Pelayanan Pajak (KPP), pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b) Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - c) Faktur Pajak
 - d) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - e) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
- 3) Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT

dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).

- 4) Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- 5) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).
- 6) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).
- 7) Wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flash disk*).
- 8) Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib terdaftar dengan cara: a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta

dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b. Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 9) Atas penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. 2) Atas penyampaian melalui *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik.

b. Tujuan dan Kelebihan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Tujuan diterapkannya Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) diantaranya adalah:

- 1) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- 2) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- 3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan

penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.

- 4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- 5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- 6) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Dimana aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Data-data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis.
- 2) Mempermudah dalam menghitung SPT dan pembuatan laporan perpajakan.
- 3) Mudah dan efisien dalam pelaporan perpajakan.
- 4) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/flash disk*
- 5) Data perpajakan terorganisasi dengan baik.

- 6) Sistem aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- 7) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 8) Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
- 9) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 10) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

c. Jenis dan Fasilitas Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

1) Jenis e-SPT

Saat ini jenis-jenis aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Pratama yaitu:

a) Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa PPh

Aplikasi yang tersedia adalah Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa PPh 21 1721 sesuai PER-53/PJ/2009.

b) Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Tahunan PPh

Saat ini tersedia aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009

dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai PER-34/PJ/2009.

c) Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa PPN Aplikasi yang tersedia adalah Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa PPN 1111 mulai tahun 2011.

2) Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa PPN sebagai berikut:

a) Perekaman data SPT beserta lampirannya Sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT Induk.

b) Perekaman data SPT Pembetulan beserta lampirannya Sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pembetulan.

c) *User Profiles*

Sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai tanggung jawabnya.

d) Memelihara data Wajib Pajak Lawan transaksi

Sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

e) Impor data lampiran

Sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) lainnya.

f) *Generate* data digital SPT

Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam bentuk *CD* atau *flashdisk* atau dikirimkan secara *online*.

d. Tata Cara Penyampaian dan Pebetulan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT):

- 1) Secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti Pengiriman Surat dengan membawa / mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan;
- 2) Melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Tata Cara Pebetulan e-SPT

- 1) Pebetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).

- 2) Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan

f. Hambatan Pelaksanaan Aplikasi e-SPT

- 1) Kurang mampu dalam melakukan sinkronisasi format data dengan format data yang diinginkan oleh sistem ASP (*Application Services Provider*) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 2) Tidak adanya layanan tambahan untuk mengkonversi data yang diperlukan oleh Wajib Pajak.
- 3) Pelaksanaan sosialisasi mengenai Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) tidak merata, sehingga kurangnya informasi mengenai kegunaan dan cara menggunakan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).
- 4) Sarana dan prasarana yang belum memadai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 5) Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengoperasian sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).

B. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Tahun Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahayu dan Lingga (2009)	Variabel independen : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Fasmi dan Misra (2012)	Variabel independen : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel dependen : Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Berdasarkan analisis dengan regresi linier berganda diketahui bahwa variable modernisasi system administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak
3.	Adermata (2013)	Variabel independen : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel dependen : Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan Solok
4.	Lingga (2013)	Variabel independen : Penerapan e-SPT Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Fadhila (2014)	Variabel independen : Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan dan sanksi pajak Variabel dependen : kepatuhan pengusaha kena pajak	Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Reformaasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan yang meliputi peraturan perundang-undangan dari tahap perumusan hingga pembuatannya serta penyempurnaan administrasi perpajakan sehingga memudahkan wajib pajak dari segi pelayanan, Rustiyaningsih (2011: 44-54).Semakin berkembangnya ekonomi suatu negara menjadikan prospek reformasi perpajakan menjadi sangat penting.Administrasi perpajakan adalah cara-cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang untuk melakukannya.

Jika administrasi perpajakan tidak dilakukan dengan efektif akan menimbulkan efek-efek atau dampak sampingan, dan merugikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Beberapa dampak itu di antaranya belum dapat teridentifikasinya Wajib Pajak secara menyeluruh akibat adanya kecenderungan Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, serta beberapa bentuk penyelewengan lainnya. Jika hal semacam ini tidak segera diatasi, maka juga akan mengancam konsistensi penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai dengan melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang baik pada Wajib Pajak tersebut.Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum, dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara

efektif dan efisien, serta tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Araujo (1985) dalam Nasucha (2004) bahwa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela adalah karena adanya pengelolaan pajak yang efisien.

Hasil penelitian Punarbhawa dan Aryani (2013) menunjukkan reformasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat. Sementara penelitian Fasmi dan Misra (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Menurut penelitian Ademarta (2013) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan Solok.

Modernisasi perpajakan modern seharusnya memiliki pengaruh yang berarti pada wajib pajak. Optimalisasi pelayanan, prosedur-prosedur yang disederhanakan sehingga menjadi lebih mudah, pengawasan yang lebih ketat, serta berbagai program bimbingan dan penyuluhan pada Wajib Pajak, semua itu seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta mengurangi tindakan

penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak. Hingga pada akhirnya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu Wajib Pajak di Indonesia dapat meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1. Reformasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha pajak

2. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) menyebabkan masih banyaknya Wajib Pajak yang enggan menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dan lebih memilih menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) manual, padahal penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh KPP. Selain itu penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada dasarnya membantu WP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih cepat, aman dan efisien karena lampiran dalam bentuk *CD/flash disk*. Melalui penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) diharapkan dapat mengurangi kesalahan.

Pentingnya keberhasilan dari implementasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak oleh hasil penelitian-penelitian sebelumnya antara lain penelitian Andreoni et al (1998) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak


dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: pelayanan publik, kebijakan dan keuangan publik, penawaran tenaga kerja, jenis pekerjaan, bentuk organisasi, moral wajib pajak, struktur penghasilan wajib pajak, tarif pajak, demografi (jenis kelamin dan umur), kondisi sosial masyarakat, penegakan hukum (audit dan penalti), kompleksitas dan amnesti pajak.

Menurut hasil penelitian Lingga (2013) tentang pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Angela (2010), Hidayat (2011) yang menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi perpajakan. Sedangkan penelitian Beki (2012) yang menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2. Penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha pajak.

D. Model Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh pengaruh reformasi sistem



Gambar 1

Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan di wilayah KPP Pratama Kota Magelang. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 964 Badan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode / rumus slovin yaitu rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus slovin ini biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan rumus :

$$n = \frac{N}{1+N.(moe)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

moe : *Margin of error maximum*, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 5%).

jumlah sampel untuk penelitian dengan moe sebesar 5% adalah:

$$n = \frac{964}{1+964 \cdot (0,05)^2}$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel adalah 282..

Ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai dengan 500 (dalam Mursiyanto, 2013).

B. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jawaban atau pernyataan responden terhadap atribut atau faktor-faktor yang diteliti meliputi reformasi sistem administrasi perpajakan, penerapan e-SPT dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sumber data mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) badan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi KPP Pratama Kota Magelang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan langsung kuisioner kepada Pengusaha Kena Pajak Badan di tempat lokasi usaha responden maupun yang sedang menyampaikan SPT massa PPN di KPP Pratama Kota Magelang. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok digunakan bila jumlah

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisoner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuisoner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode *survey* langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuisoner yang telah disebar, selain itu dengan membagikan langsung bertatap muka dengan calon responden, maka responden akan memberikan perhatian yang lebih dan bersungguh-sungguh dalam menjawab butir-butir pertanyaan. Daftar pernyataan dalam penelitian ini menggunakan kuisoner penelitian Ademarta (2013) dan Lingga (2013).

C. Variabel Dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
1. Reformasi sistem administrasi perpajakan (RSAP)	Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	Variabel diukur dengan instrument penelitian yang digunakan Ademarta (2013) dengan menggunakan 11 pernyataan : a. Perubahan struktur organisasi b. Pembimbingan Pengusaha Kena Pajak (PKP) c. Konsultasi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengenai kewajiban perpajakannya. d. Pemberian perhatian terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) e. Proses penyelesaian administrasi f. Sosialisasi Perpajakan g. Pemanfaatan sistem e-SPT h. Kemudahan sistem pelaporan pajak secara elektronik i. Kemudahan <i>complain center</i> j. Kejujuran aparat pajak

Tabel 3.1
Variabel Dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
		k. Pelayanan ke Pengusaha Kena Pajak (PKP), tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang
2. Penerapan e-SPT (PES)	Penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>Variabel diukur dengan menggunakan instrument penelitian yang digunakan oleh Lingga (2013) dengan menggunakan 13 pernyataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan menggunakan e-SPT PPN b. Kesalahan pengisian SPT c. Fungsi e-SPT d. Efisiensi waktu e. Kemudahan menggunakan e-SPT f. Keakuratan menggunakan e-SPT g. Meminimalkan jumlah SDM h. Terorganisasinya sistem e-SPT i. sosialisasi penerapan e-SPT j. manfaat dan tujuan penerapan e-SPT k. memanfaatkan fasilitas e-SPT. l. Fasilitas e-SPT di KPP Pratama sudah memadai m. Kemampuan mengoperasikan sistem e-SPT.

Tabel 3.1
Variabel Dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
3. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (KPKP)	Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan.	Variabel yang diadopsi dari Ademarta (2013) ini diukur dengan menggunakan 12 pernyataan : a. Wajib Pajak Mendaftarkan diri secarasukarela b. Mengisi SPT sesuai ketentuan c. Ketepatan waktu penyampaian SPT d. Ketepatan penghitungan pajak terutang e. Pembayaran kekurangan pajak sebelum pemeriksaan f. Pengawasan kepatuhan Pengusaha kena pajak g. Kelengkapan data wajib pajak h. Pembukuan atau pencatatan i. Pemeriksa pajak Wajib Pajak j. Komunikasi yang kondusif Wajib Pajak k. Pemungutan pajak sesuai undang-undang l. Kelengkapan penyampaian SPT

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian*, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewnes* atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2013:19). Analisis ini dilaksanakan terhadap jawaban responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Analisis

dalam penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci tentang profil responden mengenai usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pengetahuan tentang perpajakan.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Pengujian validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor seluruh pernyataan.

Dalam menguji validitas instrument kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai loading faktor yang tinggi.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel

menyebabkan Barlett Test, semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 s/d 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah faktor *rotation*. Ada dua jenis rotasi yaitu *orthogonal rotation* dan *oblique rotation*. Rotasi orthogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat. Sedangkan Rotasi yang tidak 90 derajat disebut oblique rotation. Rotasi orthogonal dapat berbentuk quartimax, varimax dan promax (Ghozali, 2013).

b. Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas data menggunakan alat bantu statistik, yaitu program SPSS dengan metode *Cronbach Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0,70 (Ghozali, 2013:48)

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47).

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antara suatu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

$$\text{KPKP} = \alpha + \beta_1 \text{RSAP} + \beta_2 \text{PES} + \varepsilon$$

Keterangan :

KPKP	= Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
RSAP	= Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan
PES	= Penerapan e-SPT
α	= Nilai Intersep (Konstanta)
β	= Koefisien Arah Regresi
e	= <i>error</i>

d. Uji Hipotesis

1) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)


Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Independensi, pengaruh reformasi administrasi perpajakan, penerapan e-SPT dan variabel dependen yaitu kepatuhan pengusaha kena pajak. Besarnya koefisien dari 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas.

2) Uji Statistik F

Ghozali (2013) Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan tidak bagus (tidak *fit*).




Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3) Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Menentukan nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n - 1$ (Ghozali, 2013:98-99). Kesimpulan hasil pengujian analisis secara parsial (uji t) berpengaruh positif adalah sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metoda *Slovin* dan sampel yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 181 responden. Penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung kepada wajib pajak yang sedang berada di lokasi tempat usaha maupun yang sedang menyampaikan SPT Massa PPN di KPP Pratama Kota Magelang. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji R^2 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R²* bahwa kemampuan variabel reformasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan e-SPT dalam menjelaskan variasi kepatuhan pengusaha kena pajak sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar F tabel yaitu model yang digunakan pada penelitian ini sudah bagus. Variabel reformasi sistem administrasi dan penerapan e-SPT mampu menjelaskan variable kepatuhan membayar pajak secara baik dan model yang digunakan sudah bagus (*fit*).

3. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa (H1) dan (H2) diterima. Hal ini berarti reformasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan e-SPT mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan pengaruh yang kecil antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan R square sebesar 0.48 atau 48% sehingga dinilai masih kurang mempengaruhi.
2. Objek penelitian ini terbatas pada pengusaha kena pajak badan di KPP Pratama Kota Magelang. Hal ini memungkinkan perbedaan hasil pembahasan maupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai masukan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Saran tersebut antara lain:

1. Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak seperti penerapan sanksi perpajakan.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian, tidak hanya terbatas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang saja, tetapi lebih luas seperti masuk ke KPP Pratama Temanggung dan KPP Pratama Purworejo agar jumlah sampel yang

diperoleh lebih banyak sehingga hasil penelitian yang diharapkan akan lebih baik

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan data di tahun yang terbaru, karena pada penelitian ini mengacu data dari KPP Pratama Kota Magelang di tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta, Rio septiadi. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Adi Nugroho, Rahman dan Zulaikha. 2012. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(2): h:1-11.
- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. No. 2: 179-211
- Akbar Ronal. 2011. Pajak dan Penggunaan SPT Elektronik. <http://ronalakbar.blogspot.com/2011/01/pajak-dan-penggunaan-sptelektronik.html>. (diakses 09 April 2014)
- Andreoni, James, B. Erard and Feinstein, J. 1998. Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*. Vol 36. Issue 2, June 1998. page 818-860.
- Angela. (2010). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN sebagai Sarana Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Cimahi. *Skripsi*: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012*.
- Bekti, Zahra Purnama E. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT yang Terdaftar di KPP Pratama Tegalega. *Skripsi*: Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Candra, Ricki, Haris Wibisono, dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1(1): h:40-48
- Dianawati, Susi. 2008, Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KKP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-*

18/PJ/2011 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan pada Tahun 2011.

- Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Pembuatan Surat Pemberitahuan Elektronik (eSPT)*. (<http://pajak.go.id>, diakses 01 Maret 2014)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Penerimaan Pajak dalam Negeri Tahun 2009-2012*. (<http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak-dalam-negeri-2009-2012>, diakses 01 Maret 2014)
- Fadhila, Ukha Arif. 2014. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fasmi, lasnofa dan Fauzan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy 2006, 'Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak,' *Modus*, vol. 18, no. 1, hh. 10-28.
- Gunadi. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*. Jakarta: UI-Press.
- Goldman, AH. 2006. *The Rationality of Com-playing with Rules: Paradox Resolved, Ethics*, 116 (April): 453-470.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Kadek Putri dan Ni Luh Supadmi. 2013. Pengaruh Efektivitas E-Spt Masa Ppn pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Denpasar Barat. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana Bali
- Hanggana, Sri. 2008. Analisis Diskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyeter PPN. *Jurnal Studi Manajemen Competence*. Vol. 2, No. 1: 1-22
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik*, Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Hasmoro, Andi. 2009. Pengaruh Penerapan e-SPT (PPN Masa) terhadap Efisiensi Pengisian SPT (PPN Masa) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. *Skripsi*: Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung (tidak dipublikasikan).

- Hidayat, Christian. 2011. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Kualitas Informasi Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya. *Skripsi*: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung
- Hutagaol, John., Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, 6(2), h: 186-193.
- Ichsan, Nur. 2014. *Batasan Omzet Pengusaha Kecil Wajib PPN Dinaikkan*. Jakarta: Tribunnews.com (diakses tanggal 16 Mei 2014)
- Indriantoro, Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*, Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro
- Kasipillai, J., Aripin, N., and Amran, N.A. 2003. The Influence of Education on Tax Avoidance and Tax Evasion. *e-Journal of Tax Research*, Vol. 1, No. 2.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laksono, Jati Purbo dan Moch. Didik Ardiyanto. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Jurnal*.
- Liberti Pandiangan. 2008. *Moderenisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan* Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Lingga, Ita Salsalina 2013. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di wilayah KPP Pratama "X" Jawa barat I. *Jurnal Akuntansi*, Vol5 NO. 1 ; Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha.
- Marti, L.O. 2010. Taxpayers's attitude and tax compliance behaviour in Kenya. *African Journal of Business and Management*, No. 1, pp. 112-122.
- Mohamad Zain, 2005, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat
- Monsour, E., Elias, R. and Cruz, C.A. 2006. Accounting Students Likelihood of Compliance with Tax Preparation Standards. *Journal of Business Strategies*, Vol. 23, No 2.

- Nasucha, Chaizi. 2003. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Disertasi: Doktor PPs UNPAD*, Bandung
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Novia Susanto, Jessica. 2013. Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1).
- Palil, Mohd Rizal and Ahmad Fariq Mustapha. 2011. Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System. *African Journal of Business Management*, 5(33), pp: 12864-12872.
- Pangestu, Ferdyant Dan Oman Rusmana Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran Spt Masa. *Jurnal*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- _____. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2/PJ/2011*. tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN.
- _____. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 (BN No. 8021 hal. 1B-3B)* tentang Pajak Dan Penggunaan Spt Elektronik
- _____. *Peraturan Dirjen Pajak KEP-383/PJ./2002* tentang tata cara dalam penggunaan aplikasi e-SPT oleh setiap wajib pajak.
- _____. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2000*. tentang Tata Cara Penyampaian SPT Dalam Bentuk Elektronik.
- _____. *Peraturan Dirjen Pajak PER-11/PJ/2013* tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013* tentang batasan omset bagi Pengusaha Kena Pajak Kecil.
- Pemerintah RI. 2009. *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 *tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*

- Petrus, Kismantoro. 2013. *Mulai Juni 2013, SPT Masa PPN Wajib Menggunakan e-SPT*.<http://tax-art.blogspot.com/2013/06/mulai-juni-2013-spt-masa-ppn-wajib.html> (diakses 24 Mei 2014)
- Prawirodidirdjo, Suharto Arto. 2007. Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. *Tesis Magister Manajemen*, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- Punarbhawa, I Gusti Agung Bagus dan Ni Ketut Lely Aryani M. 2013. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). *E-Jurnal Akuntansi Universitas udayana*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1(2): h:119-138.
- Rambe, Atika. 2009. *Pengaruh Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP DKI Jakarta Khususnya Jakarta Pusat*.
- Roshidi, M.A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. The Effects of Knowledge on Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. *Business and Information, Vol. 4, No. 1*.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Dalam Widya Warta, 35(2): h:44-54.
- Sevilla, Consuelo G. et. al (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak. *Skripsi*; Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Suara Merdeka.com. 2014. *Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan 39,0 Persen*. (diakses 4 April 2014)
- Suara Merdeka.com. 2014. *Wajib Pajak Nakal Timblkan Kerugian Rp 11,3 Miliar*. (diakses 7 April 2014)

Sugiyono, Dr. Prof. *Metodologi Penelitian Administrasi*, ed. ke-11. Bandung: Alfabeta, 2004.

Susy, Euphrasia. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 15 No 1* Halaman 58 – 65. Depok: Universitas Gunadarma.

_____. *Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Penjualan atas Barang Mewah*

_____. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

_____. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.*

_____. *Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai.*

Untung Sukardji. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, hal 196-208.